



RISALAH RESMI

- Rapat Paripurna ke- : 20 (Dua Puluh)
- Masa Persidangan : III
- Tahun Sidang : 2011 – 2012
- S i f a t : Terbuka
- Hari / tanggal : Selasa, 20 Maret 2012
- Waktu : Pukul 10.20 WIB s.d. 12.55 WIB
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Ketua Rapat : **Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.**
(Wakil Ketua DPR RI/Korinbang)
Didampingi oleh:
1. **DR. H. MARZUKI ALIE (Ketua DPR RI)**
- Sekretaris Rapat : **Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.**
(Sekjen DPR RI)
Didampingi:
1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Deputi bidang Persidangan dan KSAP)
2. **K. JOHNSON RAJAGUKGUK, S.H., M.Hum.**
(Deputi bidang Perundang-undangan)
3. **Drs. BAMBANG SUSETIO NUGROHO, M.AP.**
(Kepala Biro Persidangan)
4. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
- A c a r a : 1. Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa KRI KUR-985 Inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota BPK RI dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
3. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme);
4. Pengesahan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI;

5. Pendapat Fraksi-fraksi untuk Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Jalan menjadi RUU DPR RI;
6. Pengambilan Keputusan atas Usul Hak Interpelasi atas Moratorium Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme menjadi Hak Interpelasi DPR RI.

H a d i r

: A. ANGGOTA DPR RI:

499 dari 560 orang Anggota dengan rincian:

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
138 dari 148 orang Anggota.
2. FRAKSI PARTAI GOLKAR
100 dari 106 orang Anggota;
3. FRAKSI PDI PERJUANGAN
82 dari 94 orang Anggota;
4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
51 dari 57 orang Anggota;
5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
37 dari 46 orang Anggota;
6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
30 dari 38 orang Anggota;
7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
24 dari 28 orang Anggota;
8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
20 dari 26 orang Anggota
9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT
17 dari 17 orang Anggota

B. PEMERINTAH

1. MENTERI HUKUM DAN HAM
2. MENTERI LUAR NEGERI

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 20 MARET 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	H.M. ALI YACOB	415
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, S.H., M.H.	417
5.	TEUKU IRWAN	418
6.	MUSLIM	419
7.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
8.	DRS. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
9.	KOL (PURN) DRS. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
10.	DRH. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
11.	JONNY BUYUNG SARAGI	426
12.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	DR. ZULMIAR YANRI, Ph.D, Sp. Ok	432
18.	Ir. H. MULYADI	434
19.	H. SUTAN SUKARNOTOMO	435
20.	MUHAMAD NASIR	436
21.	HJ. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
22.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
23.	PROF. DR. H. MAHYUDDIN NS, Sp.Og (K)	439
24.	JUHAINI ALIE, S.H., M.M.	440
25.	H. PAIMAN	441
26.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
27.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
28.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
29.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
30.	USMAWARNIE PETER	446
31.	DR. INDRAWATI SUKADIS	447
32.	H. TRI YULIANTO, S.H.	449
33.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
34.	HJ. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
35.	DR. NOVA RIYANTI YUSUF	452
36.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
37.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
38.	DRS. EDDY SADELI, S.H.	455
39.	HJ. VERA FEBYANTHY	456
40.	DRA. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.AG.	458
41.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P.	459
42.	HARTANTO EDHIE WIBOWO	460
43.	HJ. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
44.	FERRARI ROMAWI	462
45.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
46.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
47.	YETTI HERYATI	465

48.	DR. HJ. R. ADJENG RATNA SUMINAR, S.H.,M.M.	466
49.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D, M.M.	467
50.	DRS. SUPOMO	469
51.	SRI HIDAYATI	470
52.	PROF. DR. ADINAJANI H. MOHDI, SpPD-KAI, S.H.	471
53.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
54.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
55.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
56.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
57.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
58.	DRS. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
59.	H. HARRY WITJAKSONO,S.H.	478
60.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
61.	SAAN MUSTOFA	480
62.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
63.	NURUL QOMAR	482
64.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
65.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
66.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
67.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN.S.H., LL.M.	486
68.	H. AMIN SANTONO,S.Sos.	487
69.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
70.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
71.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
72.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
73.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
74.	H. SUBYAKTO, S.H., M.H.	493
75.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
76.	IGNATIUS MULYONO	495
77.	RINTO SUBEKTI,S.E., M.M.	496
78.	DRA. GRAY KOES MOERTIYAH, M.PD.	497
79.	ANGELINA SONDAKH, S.E.	498
80.	Ir. HM. ROSYID HIDAYAT	499
81.	SUDEWA, S.T., M.T.	500
82.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
83.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.HUM.	502
84.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
85.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
86.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
87.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
88.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO	507
89.	DRA. LUCY KURNIASARI	508
90.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
91.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
92.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
93.	Hj. SITI ROMLAH	513
94.	DR. SUBAGYO PARTODIHARJO	514
95.	NURHAYATI ALIASEGGAF, M.Si.	515
96.	DR. PIETER C.ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
97.	MAIMARA TANDO	517
98.	VENNA MELINDA, S.E.	518
99.	EDHIE BASKORO YUDHOYONO, M.Sc.	519
100.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
101.	RUSMINIATI, S.H.	521

102.	SUTJIPTO, S.H., M.Kn..	522
103.	DRS.H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
104.	IDA RIA S, S.E., A.K.	524
105.	DRS. H. MAHRUS MUNIR	525
106.	DRS. H. ACMAD SYAF'I, M.Si.	526
107.	ACHSANUL QOSASI	527
108.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H.	528
109.	DRS. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
110.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos.	530
111.	DIDIK SALMIJARDI	532
112.	DRS. H. TAUFIQ EFFENDI	533
113.	Ir. H. ASFIHANI	534
114.	DRS. H. YUSRAN ASPAR, M.Si.	535
115.	HJ. ADJI FARIDA PADMO ARDAN	536
116.	Ir. NANANG SAMODRA KA, M.Sc.	537
117.	I WAYAN GUNASTRA	538
118.	DR. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
119.	DR. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
120.	ANITA JACOBA GAH,S.E.	541
121.	BOKIRATU NITABUDHI SUSANTI, S.E.	543
122.	SONNY WAPLAU	544
123.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
124.	A. REZA ALI	546
125.	DR.AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN	547
126.	DR. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
127.	DRS. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
128.	Ir. BHRUM DAIDO, M.Si.	550
129.	Ir. HJ. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
130.	ANDI RACHMAT, S.E.	552
131.	DRS. UMAR ARSAL	553
132.	dr. VERA GLADIES MERRY INKIRIWANG.	554
133.	PAULA SINJAL, S.H.	555
134.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
135.	ETHA BULO	557
136.	DIAZ GWIJANGGE	558
137.	Ir. S. MILTON PAKPAHAN, M.M	559
138.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 138 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	DRS. H. MARZUKI DAUD	176
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Ir. NEIL ISKANDAR DAULAY	179
5.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
6.	DR. CAPT. ANTHON SIHOMBING	181
7.	DR. H.M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
8.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
9.	Ir. H. ARSYAD JULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
10.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
11.	HJ. NURLIAH, S.H., M.H.	187
12.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
13.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190

14.	DRS. KAHAR MUZAKIR	191
15.	TANTOWI YAHYA	192
16.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
17.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
18.	DRA. TRI HANURITA, M.A., M.M.	196
19.	DR. AZIS SYAMSUDDIN	197
20.	DRS. H. RISWAN TONY DK	198
21.	SELINA GITA, S.E.	199
22.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.KOM	200
23.	DRS. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., B.Sc.	201
24.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
25.	DRS. H. HIKMAT TOMET	203
26.	DRS. H. HUMAEDI	204
27.	AHMED ZAKI ISKANDAR ZULKARNAIN, B.Bus.	205
28.	DRA. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
29.	DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
30.	DR. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
31.	DR. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
32.	HJ. DEWI ASMARA, S.H.	210
33.	DRS. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
34.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
35.	DRS. H. ZULKARNAEN DJABAR	213
36.	NURUL ARIFIN, S.Ip., M.Si.	214
37.	DRS. ADE KOMARUDIN, M.H.	215
38.	DRS. ENGGARTIASTO LUKITA	216
39.	HJ. TETTY KADI BAWONO	217
40.	DRS. H. ELDIE SUWANDIE	218
41.	DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA	219
42.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
43.	DR. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
44.	NUSRON WAHID	222
45.	H. M. BUSRO	223
46.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E.	224
47.	DRS. H. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.	225
48.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
49.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
50.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
51.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
52.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
53.	GANDUNG PARDIMAN	232
54.	DRS. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
55.	DRA. HJ. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
56.	H. HARDISOESILO	235
57.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
58.	HJ. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H. S.I.P.	237
59.	ZAINUDIN AMALI, S.E.	238
60.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
61.	HAYANI ISMAN	240
62.	S.W. YUDHA, M.Sc.	241
63.	DRA. HJ. HERNANI HURUSTIATI	242
64.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
65.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
66.	Ir. H. ZULFADHLI	246
67.	DRS. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247

68.	DRA. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
69.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
70.	H. GUSTI ISKANDAR S.A., S.E.	250
71.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
72.	DR. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
73.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
74.	MUHAMMAD LUTFI	254
75.	DRS. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
76.	MELCHIAS MARCUS MEKENG	256
77.	DRS. SETYA NOVANTO	257
78.	DR. CHARLES J MESANG	258
79.	HJ. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
80.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H.	260
81.	DRS. H. ROEM KONO	261
82.	EMIL ABENG	262
83.	DRA. HJ. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
84.	H. M. MALKAN AMIN	264
85.	ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, S.H., M.KN.	265
86.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc.	266
87.	HALIM KALLA	267
88.	Dr. Hj. MARIANI AKIB BARAMULI, M.M.	268
89.	Ir. MARKUS NARI, M.Si.	269
90.	MUHAMMAH OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
91.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
92.	DRS. H. MURAD U. NASIR, M.Si.	272
93.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked.	273
94.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
95.	DRS. H. IBNU MUNZIR	275
96.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
97.	YORRYS RAWYAI	277
98.	AGUSTINA BASIK-BASIK S.SOS., M.M., M.Pd.	278
99.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
100.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Partai Golkar 100 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	DR. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	DR. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.P.H., P.H.D.	325
7.	H.R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	SUDIN	328
10.	Ir. ISMA YATUN	329
11.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, MBA	330
12.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
13.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
14.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
15.	DRS. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
16.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
17.	ICHSAN SULISTIYO	336

18.	IRVANSYAH, S.IP.	337
19.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
20.	H. TAUFIQ KIEMAS	340
21.	DR. Ir. ARIF BUDIMANTA, M.Sc.	341
22.	DR. RIBKA TJIPTANING	342
23.	DRS. HELMI FAUZY	343
24.	SUKUR H NABABAN, S.T.	344
25.	H. RAHADI ZAKARIA, S.I.P., M.H.	345
26.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
27.	DRS. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
28.	DRS. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
29.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
30.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
31.	PUTI GUNTUR SOEKARNO, S.I.P.	351
32.	DRS. M. NURDIN, M.M.	352
33.	TJAHJO KUMOLO, S.H.	354
34.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	355
35.	DRS. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
36.	EVITA NURSANTY	357
37.	MANGARA M. SIAHAAN	359
38.	PUAN MAHARANI	360
39.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
40.	ARIA BIMA	362
41.	Ir. SUDJADI	363
42.	INA AMMANIA	364
43.	GANJAR PRANOWO	365
44.	DRS. UTUT ADIANTO	366
45.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.PHIL.	367
46.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
47.	DR. MUHAMMAD PRAKOSA	369
48.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si.	370
49.	DRS. H. SUMARYOTO	371
50.	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
51.	H. DJUWARTO	373
52.	DRA. EDDY MIHATI, M.Si.	374
53.	INDAH KURNIA	376
54.	HJ. RUKMINI BUCHORI	377
55.	ACHMAD BASARAH	378
56.	NURSUHUD	379
57.	ARIF WIBOWO	380
58.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
59.	DRA. SRI RAHAYU	382
60.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
61.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO. M.M.	384
62.	Ir. THEODORUS JAKOB KOEKERITS	385
63.	DRA. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., MDE.	386
64.	HJ. SADARESTUWATI, S.P., M.MA.	388
65.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
66.	ZAINUN AHMADI	391
67.	MH. SAID ABDULLAH	392
68.	DR. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
69.	NYOMAN DHAMANTRA	395
70.	DR. KAROLIN MARGRET NATASA	397
71.	LASARUS, S.Sos.	398

72.	Ir. DOLFIE OFP	399
73.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM.LAW.	400
74.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
75.	Ir. H. I EMIR MOEIS, M.Sc.	403
76.	HONING SANNY	405
77.	HERMAN HERY	406
78.	HAYU R ANGGARA SHELOMITA	407
79.	Ir. RENDY M AFFANDY LAMADJIDO, M.B.A.	409
80.	OLLY DONDOKAMBEY, S.E.	410
81.	VANDA SARUNDAJANG	411
82.	MANUEL KAISEIPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 82 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc.	45
3.	DRS. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
4.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
5.	ANSORY SIREGAR	48
6.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
7.	DRS. CHAIRUL ANWAR, Apt.	51
8.	HJ. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	MUSTAFA KAMAL, S.S.	53
10.	KH. BUKHORI, Lc., M.A.	54
11.	DRS. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
12.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
14.	DR. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
15.	DRS. H. ADANG DARADJATUN	60
16.	ACHMAD RILYADI, S.E.	61
17.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.	62
18.	H. JAZULI JUWAINI, Lc. M.A.	63
19.	INDRA, S.H.	64
20.	Ir. ARIF MINARDI	65
21.	HJ. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.PSI.T.	66
22.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
23.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
24.	H. TB. SOENMANDJAJA, S.D.	70
25.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
26.	Dr. H. MARDANI, M.Eng.	72
27.	KEMAL AZIS STAMBOEL	76
28.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
29.	HM GAMARI	78
30.	DRS. M. MARTRI AGOENG	79
31.	DR. HIDAYAT NUR WAHID	80
32.	Ir. H. SUGIHONO KARYOSUWONDO	81
33.	TOSSY ARYANTO, S.E., M.MH.	82
34.	ROHMANI, S.Pd.	83
35.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
36.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
37.	LUTHFI HASAN ISHAAQ, M.A.	87
38.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
39.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89

40.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
41.	RAHMAN AMIN	91
42.	ABOE BAKAR, S.E.	92
43.	HB. Ir. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
44.	AUS HIDAYAT NUR	94
45.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
46.	H.M. ANIS MATTA, Lc.	96
47.	TAMSIL LINRUNG, S.Pd.	97
48.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
49.	H.YAN HERIZAL, S.E.	99
50.	AKBAR ZULFAKAR, S.T.	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 51 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, M.M.	101
2.	IBRAHIM SAKTY BATUBARA	102
3.	YAHDIR ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
4.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
5.	TASLIM, S.Si.	106
6.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
7.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
8.	HJ. DEWI CORYATI, M.Si.	109
9.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
10.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H.	112
11.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
12.	DRS. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
13.	PRIMUS YUSTISIO	116
14.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
15.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
16.	ABDUL ROZAO RAIS	120
17.	MUHAMMAD HATTA	121
18.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
19.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
20.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
21.	DRS. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
22.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
23.	DRA. MARDIANA INDRASWATI	130
24.	EKO HENDRO PURNOMO	131
25.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
26.	DRS. H. ACH RUBAIE, S.H., M.H.	134
27.	H. SUKIMAN, S. Pd., M.M.	135
28.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
29.	PROF. DR. ISMET AHMAD	137
30.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T.	138
31.	LAUREN BAHANG DAMA	139
32.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
33.	A TAUFAN TIRO, S.T.	141
34.	AMRAN, S.E.	142
35.	DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144
36.	H. HENDRA S SINGKARRU, S.E.	145
37.	H. JAMALUDDIN JAFAR, S.H.	146

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 37 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	DRS. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H.	283
4.	CAPT. H. EPYARDI ASDA, M.MAR.	284
5.	MUHAMMAD IOBAL, S.E.	285
6.	DRS. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
7.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
8.	DRA.HJ.OKKY ASOKAWATI, S.Psi.	288
9.	HJ. IRNA NARULITA, S.E.	289
10.	DRS. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
11.	H. AMIN SUPARMIN, S.H.I.	293
12.	DR. RENI MARLINAWATI	294
13.	H. ACHMAD FARIAL	295
14.	DRA. HJ. WARDATUL ASRIAH	296
15.	DRS. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	DRS. MACHMUD YUNUS	300
17.	DRS. H. HISYAM ALIE	301
18.	LUKMAN HAKIM SAIFUDIN	303
19.	M. ROMAHURMUZIY, S.T. M.T.	304
20.	DRS. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
21.	DRS. H. AKHMAD MUQOWAM	306
22.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
23.	DRS. ZAINI RAHMAN	308
24.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
25.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
26.	DRA. HJ. NORHASANAH, M.Si.	312
27.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.S.	313
28.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
29.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
30.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos.	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 30 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	CHUSNUNIA	148
3.	DRS. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S. Pd.	150
5.	HJ. GITALIS DWINATARINA	151
6.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
7.	DRS. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
8.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi.	155
9.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
10.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E.	158
11.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
12.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
13.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
14.	HJ. MASITAH, S.AG., M.PD.I.	163
15.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164

16.	DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
17.	L.H. ACH. FADIL MUZAKKI SYAH	166
18.	DRS. H. IBNU MULTAZAM	167
19.	DRA. HJ. IDA FAUZIYAH	168
20.	HJ. ANNA MU'AWANAH, S.E., M.H.	169
21.	DR. H A EFFENDY CHOIRIE	170
22.	KH. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
23.	DRS. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T.	172
24.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari FKB 24 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	H. AHMAD MUZANI	21
4.	GUNADI IBRAHIM	22
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	DRS. H. HARUN AL RASYID	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
8.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
9.	Ir. NUROJI	28
10.	PUTIH SARI, S.KG.	29
11.	JAMAL MIRDAD	30
12.	ABDUL WACHID	31
13.	DR. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
14.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
15.	DHOHIR FARISI	35
16.	NOURA DIAN HARTARONY	36
17.	LUKMAN HAKIM	37
18.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
19.	HJ. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
20.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 20 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	DRS. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	DRS. H. A. MURADY DARMANSJAH	5
6.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
7.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
8.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
9.	SUSANINGTYAS NEFO HANDAYANI KERTAPATI	9
10.	DJAMAL AZIZ, B.S.C., S.H., M.H.	10
11.	DRA. HJ. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
12.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
13.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
14.	DRS. AKBAR FAISAL, M.Si.	14
15.	DRS. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
16.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

17.	Drs. M. KASTELLA	17
-----	------------------	----

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 17 dari 17 orang Anggota.
KETUA RAPAT (Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.):

Rapat kita buka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.20 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa: "Lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD". Berkaitan dengan hal tersebut, maka izinkanlah kami mengajak sidang yang terhormat untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Hadirin dipersilakan duduk kembali.

**Ketua DPR yang kami hormati,
Sidang Paripurna yang terhormat,**

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2011-2012, kita sepakati materi acara kita pada hari ini ada 6 (enam) yaitu:

1. *Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa KRI KUR-985 Inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;*
2. *Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan Calon Anggota BPK RI dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;*
3. *Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme);*
4. *Pengesahan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI;*
5. *Pendapat Fraksi-fraksi untuk Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Jalan menjadi RUU DPR RI;*
6. *Pengambilan Keputusan atas Usul Hak Interpelasi atas Moratorium Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme menjadi Hak Interpelasi DPR RI.*

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum acara dimulai, kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 2 (dua) pucuk surat dari DPD RI yaitu:

- Pertama* : Surat Nomor HM.310/111/DPD RI/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Penyerahan Keputusan DPD RI.
- Kedua* : Surat Nomor HM.310/111/DPD RI/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 perihal Penyerahan Keputusan DPD RI.

Maka surat tersebut akan kita proses sesuai dengan mekanisme yang berlaku selama ini.

Pada kesempatan ini izinkanlah Pimpinan menyampaikan keputusan Badan Kehormatan sesuai dengan Surat Keputusan Badan Kehormatan DPR Nomor 149/SK-BK/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 perihal Penyampaian Keputusan Perkara Etik Badan Kehormatan DPR RI. Sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan DPR RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI, saya atas nama Pimpinan Dewan akan membacakan intinya sebagai berikut:

Setelah mempertimbangkan dengan seksama alat bukti daftar kehadiran Rapat Paripurna DPR RI dan surat-surat, teradu telah terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berupa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf b Peraturan DPR RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI, Badan Kehormatan menyatakan teradu terbukti melakukan pelanggaran etika dan memutuskan sanksi kepada yang terhormat **WIDJONO HARDJANTO (A-27)** berupa "Pemberhentian sebagai Anggota DPR RI.

Diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan DPR RI pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2012 dalam rapat yang bersifat tertutup dan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR RI serta menghasilkan keputusan final dan mengikat sejak tanggal diputuskan.

**Sidang Dewan yang kami hormati,
Ketua DPR yang terhormat,**

Sekarang marilah kita memasuki acara kita yang pertama yaitu:

"Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa KRI KUR-985 Inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan."

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan yang terhormat Pimpinan Komisi I, yang terhormat Saudara **TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.** untuk menyampaikannya. Dipersilakan.

PIMPINAN KOMISI I (TB. HASANUDDIN, S.E.,M.M.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPR RI,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan,
Sidang Rapat Paripurna Dewan yang mulia,**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Hibah BMN berupa KRI KUR-985 inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Izinkan saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan Laporan Komisi I DPR RI terhadap Hasil Pembahasan Hibah BMN berupa KRI KUR-985 inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penghibahan barang milik negara selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Januari 2012 memutuskan menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahas Surat Presiden RI Nomor: R-01/Pres/01/2012 tanggal 4 Januari 2012 perihal Permohonan Persetujuan Hibah BMN berupa KRI KUR-

985 inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Sangihe senilai Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah) milik TNI AL.

Menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, pada tanggal 29 Januari 2012 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI dalam rangka pembahasan permohonan persetujuan hibah BMN berupa KRI KUR-985 inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Sangihe.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Pada tanggal 23 Desember 2009 Bupati Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara melalui surat bernomor: 552/16/5226 telah mengajukan permohonan bantuan sarana transportasi laut kepada TNI AL guna menunjang percepatan penyediaan sarana transportasi laut di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bila ditinjau dari segi peruntukannya, KRI Kelas Karang Pilang dalam hal ini KRI Karang Unarang-985 sangat cocok digunakan untuk angkutan antar pulau yang mempunyai jarak dekat sesuai dengan jarak jelajah dan *endurance*-nya.

Sehubungan dengan itu, guna menindaklanjuti permohonan tersebut dan sejalan dengan rencana penghapusan KRI Kelas Karang Pilang, Kementerian Pertahanan RI melalui surat Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan bernomor: B/1248/VI/2010 tertanggal 30 Juni 2010 telah menyetujui usulan hibah KRI Kelas Karang Pilang Inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Persetujuan ini diberikan dengan sebuah pijakan dasar bahwa hibah sama sekali tidak mempengaruhi kekuatan dan gelar pasukan TNI AL dalam mengamankan perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, persetujuan Kementerian Pertahanan tersebut diteruskan kepada Kementerian Keuangan dan presiden untuk mendapatkan persetujuan dan presiden mengirimkan surat kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Berkaitan dengan KRI Karang Unarang-985 akan dipergunakan sebagai fasilitas angkutan laut domestik untuk mendorong tumbuhnya perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe dan mengingat pelaksanaan hibah tidak mempengaruhi kekuatan dan gelar pasukan TNI AL dalam mengamankan perairan NKRI, maka **Komisi I DPR RI memutuskan menyetujui Hibah KRI Karang Unarang-985 untuk Pemerintah Kabupaten Sangihe.**

Demikianlah pokok-pokok Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil pembahasan Hibah KRI Karang Unarang-985 inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe. Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna Dewan hari ini untuk dapat menyetujui Hibah KRI Karang Unarang-985 inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PIMPINAN KOMISI I DPR RI
WAKIL KETUA,

TUBAGUS HASANUDDIN, S.E., M.M.

Terima kasih.

(WAKIL KETUA KOMISI I MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN KOMISI I
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi I, Bapak TB. HASANUDDIN, S.E., M.M. yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Perkenankanlah saya menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, *apakah Laporan Komisi I DPR RI mengenai hasil pembahasan persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) berupa KRI KUR-985 inventaris TNI AL kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sangihe tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berikutnya kita akan memasuki materi acara yang kedua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini yaitu:

"Laporan Komisi XI DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Calon Anggota BPK RI dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan."

Untuk mempersingkat waktu kami persilakan Saudara ACHSANUL QOSASI untuk menyampaikan laporannya. Dipersilakan.

PIMPINAN KOMISI XI (ACHSANUL QOSASI):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

HASIL PEMBAHASAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 20 MARET 2012

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua yang hadir di ruangan Paripurna ini,

Sebelum kami melaporkan pembahasan pencalonan dan pemilihan Anggota BPK RI, maka kami mengajak Anggota dan hadirin dalam Rapat Paripurna kali ini untuk memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita diberikan kesehatan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana keputusan Rapat Bamus tanggal 6 Oktober 2011, Komisi XI DPR RI mendapat penugasan melakukan pembahasan pencalonan Anggota BPK RI untuk menindaklanjuti surat Ketua BPK RI Nomor: 174/S/II/09/2011 tertanggal 15 September 2011 perihal Penggantian Antar Waktu dan Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Anggota BPK.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka kami di Komisi XI telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

1. Pengumuman ke media massa nasional untuk mendapatkan masukan pada tanggal 30 November 2011.
2. Melakukan penelitian dan verifikasi administratif terhadap calon-calon Anggota BPK RI sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang.
3. Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1), maka Pimpinan DPR RI melalui surat Nomor: PW.01/11131/DPR RI/XII/2011 tertanggal 29 Desember 2011 menyampaikan daftar nama calon kepada DPD untuk dimintakan pertimbangan.
4. Pimpinan DPD sudah merespon surat tersebut dan memberikan pertimbangan melalui surat Nomor: HM.310/55/DPD RI/II/2012 tertanggal 1 Februari 2012.

5. Pengumuman di media massa nasional pada tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan 21 Februari 2012 untuk mendapatkan masukan dari masyarakat terhadap 35 (tiga puluh lima) calon yang diusulkan oleh DPD.
6. Komisi XI melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka pelaksanaan uji kelayakan terhadap 35 (tiga puluh lima) calon Anggota BPK selama 5 (lima) hari yaitu pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 Februari 2012. Dalam pelaksanaan uji kelayakan tersebut terdapat 2 (dua) calon Anggota yang mengundurkan diri, sehingga calon Anggota yang mengikuti uji kelayakan berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang.
7. Rapat Internal Komisi XI DPR RI tertanggal 7 Maret 2012 untuk melakukan proses pengambilan keputusan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Tata Tertib DPR RI, Komisi XI DPR RI mengambil keputusan dengan mekanisme voting.

Sidang Dewan yang terhormat,

Setelah dilakukan penghitungan suara, maka penghitungan suara terhadap 33 (tiga puluh tiga) calon adalah sebagai berikut:

1. Calon Anggota Saudara **SAPTO AMAL DAMANDARI** memperoleh 34 suara,
2. Calon Anggota Saudara **AGUNG FIRMAN SAMPURNA** memperoleh 28 suara,
3. Calon Anggota Saudara **SYAFRI ADNAN BAHARUDDIN** memperoleh 24 suara,
4. Calon Anggota Saudara **PARWITO** memperoleh 24 suara,
5. Calon Anggota Saudara **DHARMA BAKTI** memperoleh 1 suara, dan
6. Calon Anggota Saudara **AGUS PURWANTO** memperoleh 1 suara.

Berdasarkan hasil penghitungan suara tersebut, maka Komisi XI DPR RI **menyepakati dan menyetujui** bahwa calon dengan perolehan suara **terbanyak pertama dan kedua** yaitu Saudara **SAPTO AMAL DAMANDARI** dan Saudara **AGUNG FIRMAN SAMPURNA** terpilih untuk menjadi Anggota BPK RI periode 2012–2017.

Komisi XI DPR RI juga menyepakati bahwa apabila ada diantara 2 (dua) calon Anggota BPK terpilih tersebut ada di kemudian hari yang mengundurkan diri, berhalangan tetap atau karena sebab lain, maka disepakati calon Anggota BPK RI berikutnya yang akan menggantikan.

Saudara Pimpinan, seluruh Anggota Dewan dan Hadirin sekalian yang berbahagia,

Demikian Laporan Komisi XI kami sampaikan. Selanjutnya kami mengharapkan persetujuan seluruh Anggota Dewan atas Laporan Komisi XI. Atas perhatian dan persetujuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wabillaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**(PIMPINAN KOMISI XI MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN KOMISI XI
KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara **ACHSANUL QOSASI** yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat yang pada saat ini telah hadir 334 orang, *apakah Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil pembahasan terhadap Calon Anggota BPK RI tersebut dapat disetujui? Dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Dengan telah disetujuinya Laporan Komisi XI DPR RI tersebut, maka terdapat 2 (dua) nama yaitu Saudara **SAPTO AMAL DAMANDARI** dan Saudara **AGUNG FIRMAN SAMPURNA**. Kami minta untuk di

depan supaya sekali-sekali foto dengan Ketua DPR RI, dan juga kepada Ayahanda Saudara **AGUNG FIRMAN SAMPURNA** sebagai Ketua Tim Sukses Bapak Kahar Muzakar. Ayahanda untuk maju ke depan.

(KEDUA ANGGOTA BPK RI TERPILIH MAJU KE DEPAN RUANG RAPAT PARIPURNA DAN FOTO BERSAMA KETUA DPR RI)

Atas nama Pimpinan dan Anggota DPR RI mengucapkan selamat kepada **SAPTO AMAL DAMANDARI** dan Saudara **AGUNG FIRMAN SAMPURNA** dan selamat bekerja kepada 2 (dua) nama tersebut bersama dengan Pimpinan BPK lainnya.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Kita akan skors selama 2 menit untuk memberikan kesempatan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Luar Negeri untuk hadir di ruangan ini dan kami mohon Anggota tetap di tempat. Kita skors selama 2 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 10.45 WIB)

KETUA RAPAT:

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Skors kita cabut dan rapat akan kita lanjutkan.

(SKORS DICABUT PUKUL 10.50 WIB)

Ketika diskors sampai sekarang telah hadir 401 Anggota.

Sidang Paripurna yang kami hormati,
Ketua DPR yang terhormat,
Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran, Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Hadirin sekalian,

Kita akan lanjutkan. Nanti Ibu Indah akan kita berikan kesempatan interupsi setelah hal yang berkaitan dengan materi ini.

Kita akan masuk pada:

"Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme)."

Perlu kami beritahukan bahwa mekanisme telah ditempuh dan kita pada hari ini akan sampai pada laporan yang akan disampaikan oleh Pimpinan Komisi I DPR RI. Kepada Saudara Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA dipersilakan.

PIMPINAN KOMISI I (DRS. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

LAPORAN KOMISI I DPR RI
DALAM PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN *ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM*
(KONVENSI ASEAN TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME)
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
TANGGAL 20 MARET 2012

Yang terhormat Bapak Ketua DPR,
Yang terhormat Pimpinan DPR RI,
Yang terhormat Bapak Menteri Hukum dan HAM,
Yang terhormat Bapak Menteri Luar Negeri atau yang mewakili,
Yang terhormat Saudara Anggota Dewan,
Sidang Rapat Paripurna Dewan yang mulia,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI terhadap Pembahasan RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme).

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Izinkan kami untuk tidak membacakan seluruh naskah dari Laporan Komisi I ini. Kami hanya akan membacakan pokok-pokok laporannya saja dan apa yang tidak kami bacakan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Komisi I ini.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Seperti kita ketahui bahwa tindakan terorisme merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas negara dan telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas, hilangnya kemerdekaan serta kerugian harta benda. Oleh karena itu perlunya dilaksanakan berbagai langkah pemberantasan melalui kerjasama regional. Berkaitan dengan hal tersebut, Bangsa Indonesia perlu mempersiapkan diri agar dapat berperan secara optimal dalam pengembangan kerjasama di kawasan, khususnya yang terkait dengan kejahatan terorisme dan kejahatan lintas batas lainnya.

Kerjasama keamanan dalam penanganan terorisme di ASEAN diperlukan untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas yang dinamis di kawasan dengan tetap mengedepankan kepentingan nasional Indonesia yang pada akhirnya akan turut menyokong terwujudnya suatu komunitas ASEAN pada tahun 2015 yang ditopang oleh 3 (tiga) pilar yang saling memperkuat yaitu komunitas politik keamanan, komunitas ekonomi dan komunitas sosial-budaya.

Oleh sebab itulah Pemerintah Republik Indonesia memandang perlu meningkatkan kerjasama keamanan dengan negara yang tergabung dalam ASEAN dalam menanggulangi kejahatan terorisme di bawah payung Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme yang telah ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, tanggal 13 Januari 2007.

Seluruh prinsip yang terkandung dalam Konvensi ASEAN mengenai Pemberantasan Terorisme antara lain memuat: menghormati kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah dan identitas nasional, tidak campur tangan urusan dalam negeri, menghormati yurisdiksi kewilayahan, adanya bantuan hukum timbal balik, ekstradisi serta mengedepankan penyelesaian perselisihan secara damai. Selain itu di dalam konvensi ASEAN ini secara khusus terdapat prinsip yang merupakan nilai tambah yang tidak dimiliki oleh Konvensi serupa yang memuat ketentuan mengenai program rehabilitasi bagi tersangka terorisme, perlakuan yang adil dan manusiawi serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penanganannya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Dalam pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme), Komisi I DPR RI memberikan beberapa catatan untuk menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan RUU tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme) yaitu sebagai berikut:

1. Upaya-upaya pencegahan, penindakan dan pemberantasan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya harus terlebih dahulu mengedepankan perangkat peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku.
2. Kebebasan dan keamanan individu adalah hak-hak fundamental setiap warga negara yang selain tidak boleh dikurangi dalam keadaan apapun, juga bersifat tidak terpisahkan. Oleh sebab itu setiap bentuk kebijakan negara mengenai pencegahan, penanggulangan, pemberantasan terorisme harus mampu secara jelas, permanen dan serempak melindungi kebebasan dan keamanan warga negara.
3. RUU ini harus mampu menjadi media untuk meluruskan *negative perception* dunia terhadap negara dan agama yang menjadi mayoritas di negeri ini, yaitu Islam, yang selama ini terdiskreditkan oleh kejahatan terorisme yang mengembalikan citra Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* sekaligus mengembalikan nama baik Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan nilai *diversity* dan *hospitality*-nya.
4. Kepada pemerintah agar terlebih dahulu mempersiapkan infrastruktur dengan baik, lebih awal, agar kelak dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Konvensi ini dapat mendukung operasionalisasi dengan baik demi kelancaran tugas di lapangan.
5. Mengingatkan kepada pemerintah agar pengalihan isu yang dirancang oleh pihak ketiga terhadap dominasi Cina di Asia Selatan dan Asia Tenggara tidak serta merta ratifikasi ini menjadi pembenaran dan pintu masuk bagi negara adidaya tertentu untuk melakukan penetrasi/invasi militernya dengan

- dalih melakukan tindak pelumpuhan aksi terorisme di negara kawasan ASEAN, termasuk Indonesia, dengan isu agama yang menyesatkan.
6. Semangat meratifikasi RUU ini adalah semangat untuk mengambil bagian dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, bukan untuk menjadi mitra dari negara atau pihak tertentu demi melancarkan agenda politiknya.
 7. Ratifikasi RUU ini harus mampu memainkan perannya sebagai instrumen hukum yang *valuable* dan *flexible* yang bukan hanya mampu memerangi kejahatan terorisme, tetapi juga mampu memutus mata rantai sel terorisme yang ada.
 8. *Sustainability* RUU ini harus menjadi perhatian, khususnya dalam implikasinya terhadap upaya melindungi warga negara, mengingat kejahatan terorisme akan terus berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 9. Keberadaan konvensi ini haruslah dilihat sebagai bagian dari kerja keras negara-negara di Asia Tenggara untuk mereduksi sebab maupun dampak terorisme. Namun semangat tersebut tentunya harus diletakkan secara proporsional. Setiap produk kesepakatan/perjanjian internasional tidaklah serta merta menjadi aturan hukum di Indonesia selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terlebih jika sebagai bangsa kita telah memiliki peraturan perundangan yang serupa dengan tema tersebut. Prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan, integritas teritorial, yurisdiksi dan tidak campur tangan dalam urusan negara lain merupakan inti dari setiap perjanjian internasional.
 10. *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (ACCT) ditandatangani sejak Januari 2007. Artinya ada rentang 5 (lima) tahun ratifikasi ini diajukan oleh pemerintah ke DPR. Meski membutuhkan waktu cukup lama, diharapkan agar konvensi membuat langkah terobosan dan membuka ruang kerjasama yang lebih luas antara anggota ASEAN. Kerjasama tersebut tentunya dengan komitmen untuk saling tukar informasi intelijen terkait terorisme, saling memberikan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana terorisme, melaksanakan kewajiban ekstradisi berkaitan dengan tindak pidana terorisme dan adanya kerjasama antar lembaga-lembaga penegak hukum.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Dengan diratifikasinya Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme ini, Indonesia akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:

1. Terciptanya landasan hukum mengenai sistem dan mekanisme kerjasama dalam upaya pemberantasan terorisme di kawasan.
2. Tersedianya wadah dan struktur kerjasama dalam menangani tindak pidana terorisme yang terjadi dalam kawasan.
3. Meningkatnya kerjasama di bidang pencegahan, pemberantasan maupun penghentian tindak pidana terorisme, dan
4. Terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan Indonesia dalam menangani masalah terorisme dan kejahatan lintas negara lainnya yang terkait dengan terorisme.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, Hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pokok-pokok Laporan Komisi I DPR RI terhadap hasil Pembicaraan Tingkat I/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme).

Dalam kesempatan ini perkenankan saya atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI mengucapkan banyak terima kasih kepada Pimpinan DPR RI, Anggota Komisi I DPR RI, Pimpinan Fraksi-fraksi dan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM atas seluruh kerja keras dan kerjasama dalam proses pembahasan RUU tersebut. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada para pejabat pemerintah, pakar, akademisi dan kalangan pers atas seluruh perhatian, masukan dan liputan yang diberikan selama proses pembahasan berlangsung. Kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi I DPR RI, kami sampaikan terima kasih atas dukungan dan kerja yang sangat produktif dalam pembahasan RUU tersebut.

Dengan disetujuinya hasil pembahasan RUU tersebut dalam Pembicaraan Tingkat I, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *ASEAN Convention on Counter Terrorism* (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme) kepada Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna Dewan hari ini untuk

selanjutnya dapat disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan menjadi undang-undang.

Demikian laporan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

PIMPINAN KOMISI I DPR RI

Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

(PIMPINAN KOMISI I MENYERAHKAN NASKAH LAPORAN KOMISI I
KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Komisi I, Saudara AGUS GUMIWANG KARTASASMITA yang telah menyampaikan laporannya.

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Untuk selanjutnya Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN Convention on Counter Terrorism (Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme) dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pendapat akhirnya. Kami persilakan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM untuk menyampaikan pendapat akhir presiden, dipersilakan.

MENTERI HUKUM DAN HAM (AMIR SYAMSUDIN):

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM
(PENGESAHAN KONVENSI ASEAN TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME)
DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 20 Maret 2012

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,
Hadirin dan Sidang yang kami muliakan,

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda antara lain Penyampaian Pendapat Akhir Presiden terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Asean Convention on Counter Terrorism* (Pengesahan Konvensi Asean tentang Pemberantasan Terorisme).

Sebagaimana diketahui bersama bahwa rencana undang-undang tersebut telah diselesaikan pembahasannya pada pembicaraan tingkat I pada tanggal 8 Maret 2012 dengan keputusan menyetujui untuk diteruskan ke tahap rapat selanjutnya yaitu pengambilan keputusan/pembicaraan tingkat II Rapat Paripurna DPR RI.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Dalam proses pembahasan ratifikasi konvensi, pemerintah menyimak dengan seksama pandangan, catatan dan masukan yang disampaikan oleh para Anggota Dewan, baik secara perorangan maupun melalui pandangan fraksi-fraksi. Beberapa catatan dalam pembahasan RUU ini antara lain:

1. Terorisme merupakan tindakan pelanggaran hukum yang bukan saja telah mengancam keamanan dan stabilitas nasional, melainkan juga menimbulkan dampak serius bagi upaya pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
2. Penanggulangan terorisme tetap diletakkan dalam kerangka keseimbangan antara jaminan keamanan dan kebebasan bagi masyarakat.
3. Penegakan hukum (*law enforcement*) yang dilengkapi dengan upaya diplomasi, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendekatan keagamaan merupakan strategi paling tepat, bukan saja untuk memberantas, tetapi juga memutus mata rantai terorisme dalam jangka panjang. Kerjasama internasional penanggulangan terorisme harus tetap berpijak pada kepentingan nasional kita dan bukan hanya mengikuti agenda satu atau beberapa negara tertentu.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Berdasarkan catatan tersebut, pemerintah sependapat dengan pandangan dan pemikiran yang konstruktif yang disampaikan oleh DPR RI tersebut. Bahkan prinsip dan pendekatan tersebut telah dan akan terus menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menanggulangi terorisme. Upaya kita bahu-membahu secara nasional dalam menanggulangi terorisme kita lakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengedepankan penegakan hukum tanpa mengkompromikan kebebasan, penghormatan hak asasi manusia serta menolak dengan tegas pengaitan terorisme dengan bangsa, etnis, budaya maupun agama tertentu. Selain itu upaya pemberantasan terorisme juga dilakukan melalui:

1. Penanganan akar permasalahan terorisme dan penghapusan berbagai kondisi yang kondusif bagi berkembangnya terorisme, termasuk kesenjangan ekonomi dan marginalisasi politik,
2. Pengembangan budaya toleransi dan nilai-nilai moderasi dalam masyarakat,
3. Pengembangan program deradikalisasi dan rehabilitasi bagi para pelaku tindak terorisme,
4. Peran aktif dalam berbagai kerjasama penanggulangan terorisme, baik pada tataran bilateral, regional dan global,
5. Dialog antar umat beragama dan dialog antar peradaban di tingkat internasional,

6. Penghentian berbagai bentuk ketidakadilan di tingkat global, baik menyangkut aspek ekonomi maupun politik.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Prinsip pendekatan dan kepentingan Indonesia terkait dengan penanggulangan terorisme yang senantiasa melandasi posisi Pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi perumusan Konvensi Asean mengenai Pemberantasan Terorisme, beberapa prinsip yang diatur dalam konvensi ini antara lain:

1. Menolak pengaitan terorisme dengan bangsa, etnis, budaya dan agama tertentu,
2. Jaminan perlakuan yang adil (*fair treatment*) dalam proses hukum bagi tersangka terorisme dengan tetap memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia,
3. Penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial serta non intervensi atas urusan dalam negeri negara lain,
4. Kerjasama komprehensif dalam pencegahan dan penanganan terorisme, termasuk program rehabilitasi yang dimaksudkan untuk mengembalikan pelaku tindak terorisme ke masyarakat setelah menjalani proses hukum.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Pengesahan sebuah konvensi bukan merupakan akhir dari sebuah perjalanan, melainkan awal dari kerja keras untuk memastikan negara kita terbebas dari ancaman terorisme. Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk memastikan implementasi konvensi secara efektif melalui penyelarasan ketentuan perundang-undangan dan perangkat hukum nasional, penguatan kemampuan sumber daya manusia, penguatan koordinasi antara lembaga-lembaga penanggulangan terorisme di Indonesia dan peningkatan kerjasama di tingkat kawasan yang telah terbangun dan pengembangan potensi-potensi kerjasama baru sebagaimana tercakup dalam konvensi. Melalui pengesahan konvensi ini akan tercipta landasan hukum yang kuat mengenai sistem dan mekanisme kerjasama dalam upaya penanggulangan terorisme, juga akan membuka peluang yang lebih luas bagi Indonesia untuk mengembangkan berbagai bentuk kerjasama dengan negara-negara di kawasan dalam menanggulangi terorisme sebagai komitmen Indonesia dalam mendorong kerjasama Asean dalam menanggulangi ancaman terorisme sekaligus memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di Asean.

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat,

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, izinkanlah kami mewakili presiden dalam Rapat Paripurna yang terhormat ini dengan mengucapkan *Bismillahirrahmaanirrahiim* menyatakan bahwa presiden menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan *Asean Convention on Counter Terrorism* (Pengesahan Konvensi Asean tentang Pemberantasan Terorisme) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Demikian pendapat akhir presiden ini kami sampaikan kepada Pimpinan serta Anggota Dewan yang terhormat. Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas segala perhatian dan kontribusi selama berlangsungnya pembahasan RUU ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sekretariat Komisi I dan staf ahli DPR RI yang telah membantu kelancaran pembahasan RUU ini serta para wartawan yang telah meliput pembahasan RUU ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhai segala pengabdian, amal dan ibadah kita dalam melaksanakan tugas konstitusional ini. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN

(PENYERAHAN NASKAH PENDAPAT AKHIR PRESIDEN KEPADA KETUA RAPAT)

KETUA RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Menteri Hukum dan HAM yang telah menyampaikan pendapat akhir presiden.

Sidang Paripurna yang terhormat,

Dalam kesempatan ini Pimpinan ingin menanyakan, *apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Asean Convention on Counter Terrorism (Konvensi Asean tentang Pemberantasan Terorisme) dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Melalui forum ini Pimpinan ingin mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum dan HAM, rekan-rekan Pansus dan juga rekan-rekan Komisi I yang telah membahas dan memberikan persetujuan atas konvensi tersebut dan juga kepada media dan kesekjenan.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan skors selama 2 menit untuk memberikan kesempatan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk meninggalkan Sidang Paripurna. Kita skors selama 2 menit.

(MENTERI HUKUM DAN HAM BESERTA JAJARANNYA MENINGGALKAN
RUANG RAPAT PARIPURNA)

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.15 WIB)

INTERUPSI F-PDIP (INDAH KURNIA):

Seluruh Bapak/Ibu Anggota DPR yang saya hormati,

Pada kesempatan kali ini melalui Pimpinan, saya mohon dapat memikirkan nasib warga korban lumpur Sidoarjo yang ada di Porong, dapat mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan Perpres yang mengatur tentang pembayaran ganti rugi, dimana sampai saat ini masih ada 4.000 berkas dengan nilai 900 miliar yang menjadi kewajiban PT. Minarak Lapindo belum terselesaikan. Mereka telah menderita sejak bulan Mei tahun 2006, menderita secara fisik maupun mental dan belum ada penyelesaian yang jelas. Presiden telah beberapa kali menjanjikan kepada mereka. Ada 3 (tiga) janji yang dituntut oleh warga. Yang pertama adalah janji untuk membayar uang muka lunas dalam kurun waktu 10 minggu sejak Juli 2007. Sampai sekarang masih 82 berkas yang belum lunas. Janji presiden yang kedua adalah ganti rugi sisa 80% dipercepat setahun menjadi 2007 juga belum ada kejelasan sampai saat ini. Perpres Nomor 14 Tahun 2007 bahwa 80% akan dibayarkan tunai juga tidak ada realisasi sampai saat ini dan setiap kali mereka mengajukan protes itu yang menjadi korban adalah seluruh warga pengguna jalan se-Jawa Timur karena mereka memblokir jalan. Saya pikir ada Undang-Undang APBN Tahun 2012 yang telah diatur di Pasal 18 untuk membayar ganti rugi dan kejelasan nasib dari 65 RT terdampak lumpur itu. Kami mohon melalui DPR bisa memikirkan untuk mempercepat proses terbitnya Perpres. Karena saya rasa itu belum selesai, Pimpinan. Karena saya rasa itu lebih penting untuk dicermati daripada kita..., saya ingatkan juga

kepada seluruh Anggota dan khususnya juga unsur Pimpinan DPR untuk bisa memberikan pencermatan dan juga isu-isu yang lebih penting untuk dicermati daripada nanti kita mendapatkan istilah menjadi Dewan Pengatur Rok. Saya pikir itu lebih penting dicermati daripada kita memikirkan hal-hal yang tidak penting.

KETUA RAPAT:

Baik. Cukup, Saudari Indah?

F-PDIP (INDAH KURNIA):

Satu lagi, Pimpinan. Pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengimbau dan meminta dengan hormat kepada seluruh kawan-kawan media yang berada di atas, karena saya juga merasakan dampak dari *statement* Pimpinan tentang rok mini staf ahli, akhirnya yang menjadi pencermatan dan menjadi konsumsi media adalah kami-kami Anggota DPR yang ibu-ibu ini. Saya sendiri merasakan menjadi salah satu korban, karena ada satu media yang men-*shoot* kami secara tendensius dan juga agak sedikit porno pikirnya itu mulai tumit sampai dengan lutut. Itu yang kami sesalkan dan kami keberatan, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya yaitu:

“Pengesahan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI.”

Sesuai dengan surat dari Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang tertanggal 8 Maret 2012 dan hasil Rapat Bamus dan Rapat Pimpinan disepakati Badan Pengusahaan Kawasan Sabang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI yang selanjutnya ditetapkan dalam Paripurna DPR RI. Sekarang selaku Pimpinan Dewan, kami ingin menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, *apakah pengesahan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang sebagai mitra kerja Komisi VI DPR RI dapat disetujui?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Kita akan masuk pada materi yang berikutnya yaitu:

“Pendapat Fraksi-fraksi dan Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Jalan menjadi RUU DPR RI.”

Untuk itu kami mohon persetujuan Sidang Paripurna, apakah setiap juru bicara kita beri kesempatan selama-lamanya 4 menit?

INTERUPSI F-PARTAI HANURA (SALEH HUSIN, S.E., M.Si.):

Pimpinan, Saleh Husin, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik.

F-PARTAI HANURA (SALEH HUSIN, S.E., M.Si.):

Mungkin sebaiknya cukup diserahkan saja ke Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, ada usulan untuk cukup diserahkan. Apakah bisa disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Baik, mohon diserahkan dari fraksi-fraksi untuk diserahkan kepada Pimpinan melalui juru bicara masing-masing yang telah ditunjuk oleh fraksi yang bersangkutan. Yang pertama dari **Fraksi Partai Demokrat**, Saudara **MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.** Yang kedua Saudara **Drs. H. ELDIE SUWANDIE** dari **Fraksi Partai Golkar**. Yang ketiga Saudara **LASARUS** dari **Fraksi PDI Perjuangan**. Yang keempat Saudara **Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.** dari **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**. Yang kelima Saudara **DRA. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW** dari **Fraksi Partai Amanat Nasional**. Yang berikutnya Saudara **Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.** dari **Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**. Yang berikutnya Saudara **Drs. MOHAMMAD TOHA S.Sos., M.Si.** dari **Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**. Yang berikutnya Saudara **Ir. FARY DJEMI FRANCIS, M.M.A.** dari **Fraksi Partai Gerindra**. Yang terakhir Saudara **SALEH HUSIN, S.E., M.Si.**, yang mengusulkan tadi, dari **Fraksi Partai Hanura**. Dipersilakan.

(JURU BICARA MASING-MASING FRAKSI MENYERAHKAN NASKAH PENDAPAT AKHIR FRAKSI KEPADA KETUA RAPAT)

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Walaupun tidak dibacakan dan sudah diserahkan, dalam kesempatan ini Pimpinan ingin menanyakan kepada sidang yang terhormat, *apakah Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi V DPR RI tentang Jalan dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR RI? Setuju?*

(RAPAT:SETUJU)

Sidang Dewan yang kami hormati,

Mudah-mudahan yang poin terakhir juga cepat ini. Materi kita yang terakhir adalah mengenai...

INTERUPSI F-PDIP (ARIA BIMA):

Pimpinan, mohon waktu untuk interupsi, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Aria Bima.
Tanpa mengabaikan agenda yang terakhir, saya ingin menyampaikan beberapa hal.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan Kawan-kawan sekalian Anggota Dewan yang terhormat,

Pada forum siang hari ini saya ingin menyampaikan bagaimana situasi masyarakat kita yang kita lihat lewat media cetak dan elektronik maupun yang kita temui secara langsung lewat kunjungan-kunjungan kerja. Terlihat bahwa respon masyarakat terhadap ide kenaikan bahan bakar minyak oleh

pemerintah akhir-akhir ini secara frekuensi kuantitatif maupun kualitatif mulai terlihat respon-respon yang perlu kita senyawakan dengan kinerja kita di Dewan. Mengenai persoalan kenaikan BBM saya kira DPR sudah terlalu sering membahas masalah ini, termasuk bagaimana hak angket pernah digulirkan di forum yang terhormat ini untuk mencari solusi-solusi supaya untuk waktu-waktu berikutnya yang waktu itu bagaimana kenaikan harga BBM seharusnya kita berpesta pora karena target daripada angket adalah lifting minyak yang bisa lebih memenuhi kebutuhan kita, tapi ternyata sekarang ini gagal juga.

Sidang yang terhormat,

Saya berharap situasi sekarang dimana DPR dikecam habis-habisan, baik mengenai perilaku maupun kinerja kita, bagaimana kita bisa senyawa dengan keinginan rakyat, bagaimana kita bisa memberi pencerahan kepada masyarakat, tentunya dalam bentuk sikap kita memulai untuk mendiskusikan, walaupun nanti akan kita ambil dalam keputusan Paripurna, kira-kira bagaimana cara *way out* supaya tidak ada kenaikan BBM yang diusulkan pemerintah. Saya tidak ingin lagi melihat fraksi-fraksi, tapi saya berharap kita sebagai Anggota Dewan yang sudah hampir 3 tahun kita sekarang menduduki jabatan ini, sekiranya masih bisa kita cari alternatif untuk mencari langkah terobosan dengan berpikir keras untuk kepentingan rakyat, masih ada waktu dalam pembahasan APBN sekarang ini. Saya yakin semakin yakinnya bahwa dengan menetapkan harga BBM seperti sekarang ini tidak mungkin negara ini akan bangkrut, tidak mungkin APBN kita akan bangkrut.

KETUA RAPAT:

Bapak Aria Bima, bisa dipersingkat? Nanti materi kenaikan BBM ada Paripurna khusus untuk itu.

F-PDIP (ARIA BIMA):

Ya, sebelum Paripurna khusus, sekarang masih pembahasan APBN-P terkait dengan perubahan yang sangat korelatif dengan kenaikan BBM. Saya mengajak Pimpinan menginisiasi mengundang para intelektual, kita diskusi secara rasional kira-kira masih dimungkinkan atau tidak untuk kita tidak menaikkan BBM tanpa ada muatan-muatan politik untuk saling mendiskreditkan kita sebagai Anggota Dewan. Karena sekarang ini kelihatannya hanya muatan-muatan untuk saling... Bahkan presiden merasa khawatir penolakan-penolakan itu sebagai suatu usaha untuk menjatuhkan pemerintahan. Sama sekali tidak terkait dengan itu. Saya mohon kepada fraksi-fraksi yang sudah mengadakan diskusi publik lewat beberapa narasumber, itu sesuatu yang sangat positif, tapi bagaimana Pimpinan, Pak Marzuki Alie menginisiasi, mengundang para intelektual untuk mengkaji sebenarnya sangat mungkinkah BBM ini tidak perlu kita naikkan. Apakah akan bangkrut negara ini kalau kita tidak menaikkan BBM? Karena seolah-olah tidak ada *way out* lain kecuali keputusan untuk menaikkan BBM.

KETUA RAPAT:

Cukup, Pak Bima?

F-PDIP (ARIA BIMA):

Demikian, Pimpinan. Saya berharap ada sesuatu *enlightment* (pencerahan) dari lembaga ini yang sudah *amburadul* digebuki ke publik, baik menyangkut masalah kinerja maupun perilaku kita sendiri.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih, Pak Aria Bima.

Yang paling penting mengumpulkan intelektual tadi.

Bapak/Ibu, Saudara-saudara sekalian,

Kita akan masuk pada materi yang terakhir yaitu:

“Pengambilan Keputusan atas Usul Hak Interpelasi atas Moratorium Pemberian Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme menjadi Hak Interpelasi DPR RI.”

Perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan telah menerima surat dari Saudara K.H. Bukhori, M.A., Anggota Nomor A-54, tertanggal 15 Maret 2012 perihal pencabutan dukungan terhadap usul hak interpelasi moratorium remisi dan asimilasi. Untuk selanjutnya kami akan mempersilakan kepada pengusul untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan kepada pengusul untuk menyampaikan penjelasannya.

INTERUPSI F-PD (ACHSANUL QOSASI):

Pimpinan, Achsanul Qosasi, A-527.

KETUA RAPAT:

Sebentar, Pak Achsanul. Nanti setelah disampaikan...

INTERUPSI F-PD (ACHSANUL QOSASI):

Tidak, saya ingin mengoreksi agenda yang Pimpinan bacakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ahmad Yani, majukan. Bacakan, Ahmad Yani.

INTERUPSI F-PD (ACHSANUL QOSASI):

Sebentar, Pimpinan. Saya butuh... Karena di Rapat Bamus kebetulan saya hadir pada saat itu. Agenda hari ini hanya pembacaan, tidak pengambilan keputusan. Itu dipimpin oleh Saudara Taufik. Agenda hari ini hanya pembacaan, bukan pengambilan keputusan.

KETUA RAPAT:

Baik, biar dibacakan. Nanti sambil Pimpinan melihat hasil keputusan Bamus. Pak Ahmad Yani, kami persilakan.

INTERUPSI F-... (.....):

Ini kalau lolos jadi Ketum PPP ini, bisa menggantikan Suryadharma Ali ini.

F-PPP (AHMAD YANI, S.H., M.H.):

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,*

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati,

Sebelum kami menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang usul hak interpelasi atas moratorium pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme, terlebih dahulu perlu kami klarifikasikan beberapa hal. Yang pertama, diajukan usul hak interpelasi ini tidak semata-mata bahwa dalam rangka untuk membela para koruptor sebagaimana wacana yang sekarang dikembangkan dan dibelokkan sedemikian rupa, seolah-olah pengusul inisiatif ini kelompok yang ada di belakang para koruptor. Pengajuan usul inisiatif ini semata-mata untuk menegakkan hukum dan sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Kepada yang terhormat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Dengan hormat,

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita bersama-sama dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dalam rangka menegakkan kebenaran, keadilan serta memperjuangkan aspirasi rakyat.

Sebagaimana kita ketahui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah membuat kebijakan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme, selanjutnya kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana. Hal ini dengan tegas tersurat sebagaimana termaktub dalam surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-HM.01.02-42 tanggal 31 Oktober 2011 perihal moratorium pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme, selanjutnya surat Dirjen PAS moratorium yang ditandatangani oleh pelaksana harian PLH Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Moratorium yang dimaksud Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana terungkap dalam surat edaran Dirjen PAS Moratorium ialah penundaan kewajiban pemerintah untuk memberikan hak kepada narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Adapun hak narapidana antara lain pengurangan hukuman, remisi dan pembebasan bersyarat. Kendatipun begitu tetap harus ada unsur-unsur otorisasi legal berpedoman kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan atas hukum (*rechstat*). Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan satu diantara sejumlah menteri negara yang membantu presiden serta membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), bahkan dirumuskan lebih tegas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dengan demikian moratorium pemberian hak narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme yang dinyatakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewujudkan dalam surat Dirjen PAS Moratorium merupakan kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara dan setiap kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip negara hukum (*rechstat*) haruslah dilandaskan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta asasnya sebagai hukum tertulis. Kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana tersebut jelas telah melanggar peraturan perundang-undangan juga melanggar nilai-nilai hak asasi manusia, kovenan internasional, bahkan kovenan yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC) 2003 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Satu diantara nilai hak asasi manusia yang dilanggar oleh kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana ialah adanya diskriminasi antara narapidana tindak pidana korupsi serta terorisme dan narapidana lainnya. Padahal jelas status mereka adalah sama-sama narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan yang tengah menjalani hukuman atau vonis majelis pengadilan. Narapidana sebagai satu diantara warga binaan pemasyarakatan hak-haknya jelas dan tegas diatur oleh undang-undang. Pemerintah yang bermaksud menanggukhi ataupun tidak memenuhi ingin memenuhi kewajiban menunaikan hak-hak narapidana maupun narapidana tertentu, baik untuk sementara waktu maupun dalam batas waktu yang tidak ditentukan, juga harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Bila tidak, maka kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan berindikasi cenderung mengarah tindakan atas kekuasaan belaka (*machstat*). Sementara Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengharuskan dan menyatakan secara terang benderang Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstat*).

Telah menjadi pengetahuan dan kesepahaman bersama tentang perbedaan sistem penjara dengan sistem pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan memandang para penghuni di balik terali besi. Bukan lagi sebagai obyek yang berlatar belakang pembalasan, tetapi sebagai subyek dan pribadi selaku warga negara pada umumnya. Oleh sebab itu narapidana sebagai warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1); berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1); berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (2). Adapun narapidana selaku pribadi sebagaimana disebut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan tentang pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6), bahwa tidak seorangpun boleh dikenai siksaan, perbuatan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat kemanusiaan (Pasal 7), bahwa tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10). Sedangkan narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan secara tegas diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan (Pasal 14 ayat (1)) yang menyebutkan antara lain: a. mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi; b. mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk cuti mengunjungi keluarga; c. mendapatkan pembebasan bersyarat; d. mendapat cuti menjelang bebas; dan e. mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula halnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menegaskan bahwa setiap narapidana berhak mendapatkan remisi (Pasal 34 ayat (1)). Sekalipun memberikan pengecualian Pasal 34 ayat (3) yaitu bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagaimana berikut: a. berkelakuan baik dan telah menjalani sepertiga dari masa pidana. Sementara itu hak narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan dan berkenaan dengan pembebasan bersyarat dinyatakan Pasal 43 ayat (1) bahwa setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kecuali anak sipil, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Kendatipun juga memberikan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4) yakni bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya diberikan pembebasan bersyarat oleh menteri apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya dua pertiga dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung tanggal dua pertiga masa pidana; dan c. telah mendapat pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Telah nampak tergambar demikian jelas dan sangat gamblang bahwa prinsipnya hak narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan diatur dan dilindungi oleh undang-undang, bahkan sebagai hak pribadi narapidana mendapat perlindungan tertuang dalam konvensi internasional. Karenanya berkenaan dengan kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana seharusnya dalam pelaksanaan didasarkan oleh undang-undang. Tanpa landasan undang-undang, maka kembali tegas dinyatakan merealisasikan kebijakan pemerintah dimaksud sangat berindikasi kecenderungan mengarah kepada tindakan atas kekuasaan belaka (*machstat*). Kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana telah dilaksanakan sebagaimana didasarkan keterangan yang disampaikan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Rapat Dengar Komisi III DPR RI pada tanggal 7 Desember tahun 2011 bahwa sebanyak 102 orang warga binaan pemasyarakatan yang sudah ditetapkan bebas bersyarat yang ditangguhkan atau dibatalkan pelaksanaannya. Adapun mengenai kronologisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Telah diterima pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2011 salinan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PS.2-L.VII.16334 dan Nomor: PS.2-L.VII.16334, keduanya masing-masing tertanggal 12 Oktober 2011 tentang pembebasan bersyarat;
2. Tanggal pembebasan bersyarat yang ditetapkan dalam salinan keputusan tersebut yaitu tanggal 30 Oktober 2011. Untuk pada tanggal 27 Oktober dipersiapkan syarat-syarat administratif guna pelaksanaan serah terima ke Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Balai Pemasyarakatan;
3. Pada tanggal 28 Oktober 2011 dilaksanakan serah terima Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebagai pihak yang menerima penyerahan dan pengawasan awal narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat dan Balai Pemasyarakatan sebagai pembimbing;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2011 lebih kurang Pukul 21.07 WIB Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang mendapat perintah lisan melalui telepon dari PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menunda pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap warga binaan pemasyarakatan korupsi dan

terorisme. Perintah tersebut menurut PLT Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merujuk pada perintah lisan dari Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, termasuk tidak direalisasikan nota dinas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor 127/X/2011 tanggal 19 Oktober 2011 perihal Pembebasan Bersyarat Narapidana Kasus Korupsi pada Sidang TPP Khusus tanggal 12 Oktober 2011.

Sebanyak 28 warga orang binaan pemasyarakatan pada OPT Pemasyarakatan di seluruh Indonesia tidak lagi memiliki keberanian untuk mengusulkan yang menjadi hak narapidana, terutama narapidana korupsi dan terorisme dikarenakan adanya surat Dirjen PAS Moratorium. Kemudian menyusul terbitnya keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tertanggal 16 November 2011 yang mencabut keputusan pembebasan bersyarat yang belum dilaksanakan. Surat Dirjen PAS Moratorium tersebut selain ditandatangani oleh pejabat pelaksana harian yang tidak memiliki otoritas dan kewenangan membuat kebijakan juga bertentangan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kemudian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebab tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali menyebutkan sejalan dengan kebijakan Menteri Hukum dan HAM terkait dengan moratorium pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Hal ini menunjukkan dan membuktikan bahwa kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut sifatnya masih tataran wacana. Demikian, sulit dipahami dan dicerna dengan pendekatan prinsip-prinsip Negara Indonesia berdasarkan negara hukum (*rechstat*) antara lain keberadaan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 16 November 2011 yang mencabut keputusan pembebasan bersyarat yang belum pernah dilaksanakan. Padahal keputusan menteri tersebut mencantumkan sebagai pijakan hukum pada konstatering yuridisnya, peraturan perundang-undangan yang justru melindungi dan menjamin untuk diberikannya hak-hak para narapidana. Walau begitu telah menjadi komitmen dan kesepakatan bersama dan tidak ada alasan untuk menyanggah tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, karena tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara meluas, akan tetapi tidak berarti melakukan tindak berupa kebijakan keluar dari koridor hukum dan perundangan-perundangan yang berlaku sebagaimana ditentukan oleh konstitusi kita.

Untuk itulah berkenaan dengan pelaksanaan fungsi DPR yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 Pasal 71 huruf h memandang perlu untuk mempertanyakan keperlakuan kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana yang hanya menggunakan landasan surat Dirjen PAS Moratorium. Upaya pelurusan keperlakuan kebijakan tersebut telah beberapa kali kami lakukan dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun tidak terdapat kesepakatan. Bahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap menganggap sah keperlakuannya, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20A ayat (2). DPR RI perlu menggunakan hak Interpelasi, meminta keterangan, memperoleh penjelasan lebih lanjut kepada Presiden Republik Indonesia.

Perlu kami jelaskan dalam rapat resmi Komisi III dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan apabila gugatan terhadap keputusan tersebut dikalahkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Menteri Hukum HAM tidak akan mengajukan banding. Tetapi sangat kami sayangkan Menteri Hukum dan HAM melanggar ungkapan dan kesepakatan yang telah dicerminkan di dalam Komisi III hari ini menyatakan banding atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut. Meminta keterangan dan penjelasan kepada presiden mengenai kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana yang telah diberlakukan tanpa pijakan undang-undang menjadi demikian penting disamping merupakan kebijakan yang nyata-nyata melanggar hak narapidana sebagai warga binaan pemasyarakatan dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, juga melanggar hak asasi narapidana sebagaimana pribadi dan warga negara yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apabila tidak diluruskan dan tidak dikembalikan kepada koridor hukum akan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya sehubungan dengan hak interpelasi, DPR bermaksud mempertanyakan dan mendapatkan penjelasan langsung dari Presiden Republik Indonesia mengenai:

1. Apakah Presiden RI mengetahui adanya kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana dan telah dilaksanakan serta diberlakukan;

2. Apakah Presiden RI telah mendapatkan laporan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkenaan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana yang telah dilaksanakan serta diberlakukan;
3. Apakah Presiden RI telah menyetujui adanya kebijakan pemerintah tentang moratorium hak narapidana, termasuk memberikan persetujuan dilaksanakan dan diberlakukan, sekalipun hanya berdasarkan surat edaran, bahkan yang hanya ditandatangani oleh pejabat pelaksana tugas.

Dengan mengacu pada usulan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bertanda tangan di bawah ini berketetapan untuk menggunakan salah satu hak DPR yaitu hak interpelasi atas moratorium pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi dan terorisme. Sedangkan segala pembiayaan pelaksanaan hak ini sepenuhnya dibebankan kepada anggaran DPR RI yang akan disusun secara terinci sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari penggunaan hak angket ini.

Terima kasih.

*Billaahit Taufiq Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.*

**(PENGUSUL MENYERAHKAN NASKAH PENJELASAN USUL HAK INTERPELASI
KEPADA KETUA RAPAT)**

KETUA RAPAT:

Sidang Paripurna yang kami hormati,

Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad Yani sebagai pengusul.

Kami akan membacakan mekanisme yang berkaitan dengan pengusulan interpelasi. Jadi Pak Achsanul Qosasi ditahan dahulu interupsinya. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pengusul untuk menyampaikan penjelasan atas usul interpelasi secara ringkas, sudah disampaikan. Yang kedua, saran pendapat fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul interpelasi. Karena saran dan pendapat fraksi belum ada, tentunya nanti apakah kita memberikan kesempatan pada hari ini atukah memberikan kesempatan sampai minggu depan kepada fraksi untuk mengkaji, mempelajari terhadap usulan tersebut, baru berikutnya adalah berdasarkan saran pendapat fraksi-fraksi sebagaimana poin 2, Bamus akan menjelaskan Rapat Paripurna untuk mengambil keputusan usul hak interpelasi Anggota DPR RI menjadi hak interpelasi. Jadi ini saran/pendapat yang disampaikan nanti dalam Bamus, atukah juga pada hari ini. Kita yang memutuskan. Untuk itu kami mengusulkan, karena saran/ pendapat itu belum ada, apakah kita rapat lobi pimpinan fraksi atukah kita memberikan kesempatan sampai dengan 1 minggu berikutnya agar pimpinan-pimpinan fraksi mengkaji apa yang menjadi usulan dari tim pengusul, baru kita akan ambil keputusan berikutnya.

Baik, saya langsung kepada ketua fraksi saja. Kita mulai dari Fraksi Demokrat

F-PD (Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH):

Ya, mekanismenya kami usulkan, Bapak Ketua. Kalau kita pelajari dahulu dengan seksama... Jadi beri kesempatan 1 minggu, minggu depan baru kita memberikan tanggapan ulasan tentang ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, Fraksi Partai Golkar?

F-PG (DRS. H. IBNU MUNZIR):

Terima kasih, Ketua.

Saya kira mencermati perkembangan di tengah-tengah merosotnya citra lembaga kita dan ini selalu dikaitkan dengan upaya pembelaan terhadap koruptor, padahal PTUN saya kira sudah memutuskan bahwa prosedur tidak benar atau salah dalam mengeluarkan keputusan itu, namun demikian kita *kan* baru

mendengar apa yang disampaikan oleh para pengusul. Saya kira bijaksana kalau diberikan waktu untuk fraksi-fraksi mempelajari ini, kita tunda ke belakang, nanti sesudah itu baru kita bicarakan di Bamus mengenai pengambilan keputusannya.

Saya kira demikian, Ketua.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.
Fraksi PDI Perjuangan?

F-PDIP (PUAN MAHARANI):

Terima kasih, Pimpinan.
Sesuai dengan mekanisme dan kita juga baru mendengarkan usulan dari Komisi III, kami mengusulkan bahwa ini ditunda sampai minggu depan.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Fraksi PKS?

F-PKS (K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Pimpinan dan Sidang Paripurna yang terhormat,

Fraksi PKS sudah mengirimkan surat kepada Pimpinan mulai tanggal 26 Maret pekan depan itu ada Mukernas sampai tanggal 30. Oleh karenanya Fraksi PKS meminta kepada Pimpinan untuk pekan depan tidak mengambil keputusan terkait dengan hal-hal yang melibatkan pendapat-pendapat fraksi. Oleh karenanya jika Fraksi PKS pun diminta untuk memberikan pendapatnya tentang hak usul interpelasi hari ini juga merasa tidak berkeberatan, karena memang pekan depan, andaikan diagendakan pekan depan, kami ada Mukernas di Medan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, nanti kami atur. Yang jelas PKS harus hadir. Kalau tidak ada PKS, kita semua yang rugi.
Baik, berikutnya Fraksi PAN.

F-PAN (.....):

Terima kasih.

Pimpinan dan Anggota Sidang yang saya hormati,

Kami dari Fraksi PAN berpendapat yang paling baik itu diberi kesempatan fraksi untuk mempelajarinya dan kemudian kami menyampaikannya, baik dalam Bamus maupun dalam sidang minggu depan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, berikutnya Fraksi PPP.

F-PPP (HJ. IRNA NARULITA, S.E.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Saya kira setelah kami menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh Saudara Ahmad Yani dalam paparan tadi, maka dari itu kami Fraksi PPP akan melaksanakan sesuai teknis dan mekanisme yang seharusnya. kami akan melakukan kajian terlebih dahulu di tingkat fraksi, setelah itu nanti kami akan berkirim surat ke Bamus untuk dibahas lebih lanjut.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Berikutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

F-PKB (.....):

Terima kasih, Pimpinan.

Menyikapi apa yang telah disampaikan oleh para pengusul hak interpelasi atas moratorium pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat dan seterusnya itu, maka Fraksi kami Fraksi PKB sependapat dengan usulan beberapa teman sebelumnya yaitu bahwa memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi untuk mencermati dan menyimak serta menganalisa apa yang telah disampaikan oleh para pengusul untuk selanjutnya memberikan pendapat pada minggu yang akan datang.

Saya kira itu, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Berikutnya Fraksi Partai Gerindra

F-PARTAI GERINDRA (MARTIN HUTABARAT):

Saudara Ketua, kami mengikuti pandangan dari teman-teman yang lebih banyak, mana tahu waktu 1 minggu ini kita bisa berpikir lebih mendalam, mengulangi apakah memang perlu harus diteruskan atau tidak. Sebab bagaimanapun juga kami berharap Gerindra tidak berbeda dengan mayoritas kawan-kawan, mana tahu kita merasa tidak perlu interpelasi ini diteruskan.

Demikian, Saudara Ketua. Kami setuju pada yang terbanyak pada kawan-kawan.

KETUA RAPAT:

Baik, yang terakhir Fraksi Partai Hanura.

F-PARTAI HANURA (H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.):

Baik.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang saya hormati,

Mencermati apa yang disampaikan oleh pengusul tentang hak interpelasi, saya kira memang ini hal yang sangat mendasar. Namun karena telah diatur dengan Tata Tertib dan sesuai dengan pandangan fraksi-fraksi sebelumnya, Fraksi Hanura berpandangan diberikan kesempatan minggu depan untuk lebih mengkaji, mendalami tentang usulan hak interpelasi ini.

Demikian, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Sidang Dewan yang terhormat,

Maka dengan demikian kita putuskan untuk kita memberikan kesempatan kepada fraksi-fraksi dan seluruh Anggota Dewan yang terhormat untuk mengkaji dan mempelajari dan nanti kita akan masuk di Bamus dan kita agendakan dalam Paripurna berikutnya.

Sidang Dewan yang terhormat,


Maka dengan demikian selesailah seluruh materi acara rapat pada hari ini. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbil'alamiin*, maka rapat kita tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.55 WIB)

Jakarta, 20 Maret 2012

KETUA RAPAT,


Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO